

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam perkembangannya, NGO Internasional menjadi salah satu aktor dalam Hubungan Internasional yang dianggap penting untuk melakukan *push* terhadap suatu negara terutama mengenai kasus pelanggaran Hak Asasi. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyaknya NGO Internasional yang mengangkat isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti *Freedom House*, *Amnesty International*, FIDH, *Human Rights Watch*, dan lainnya.

HRW atau *Human Rights Watch* merupakan suatu organisasi *non-government* yang bergerak dengan tujuan untuk mengkampanyekan aksi-aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (Human Rights Watch, 2017). *Human Rights Watch* seringkali menerbitkan laporan-laporan penelitian mengenai berbagai macam pelanggaran norma-norma yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia seperti yang telah ditetapkan pada Deklarasi Hak-Hak Manusia yang dikeluarkan oleh *United Nations* dan norma-norma lainnya yang telah diakui oleh dunia Internasional. Selain mengeluarkan laporan-laporan, *Human Rights Watch* juga memperluas kerjasamanya dalam upaya untuk lebih mengekspos kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada. Hal semacam itu dilakukan untuk menarik perhatian dunia Internasional mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga bertujuan untuk memberikan tekanan pada pemerintah dan Organisasi Internasional lainnya.

*Amnesty International* merupakan organisasi yang bekerja untuk meyakinkan pemerintah untuk melepaskan dan membebaskan orang-orang yang berada di dalam tahanan dan menghentikan penyiksaan serta hukuman mati (Cambridge Dictionary, 2018). Pada dasarnya *Amnesty International* merupakan gerakan global dari hampir 7 milyar orang lebih yang diperlakukan secara tidak adil (Amnesty International, 2018). *Amnesty International* juga mengkampanyekan mengenai dunia dimana Hak Asasi Manusia dapat berjalan dengan semestinya (Amnesty International, 2018). *Amnesty International* berfokus untuk memperjuangkan hak bagi para tahanan, dimana masih banyak terjadi penyiksaan atau perlakuan tidak adil kepada para tahanan oleh negara-negara di dunia.

*Freedom House* merupakan sebuah organisasi pengawas *independent* yang mendedikasikan untuk memperluas kebebasan serta demokrasi di seluruh dunia. Organisasi ini melakukan analisa terhadap kebebasan, mengadvokasi hak – hak politik yang sesungguhnya dan kebebasan sipil, serta mendukung aktivis – aktivis yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan mendukung perubahan demokratis. *Freedom House* mendukung para *frontliner activists* dalam upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak dasar manusia, termasuk mendokumentasikan pelanggaran, membela keadilan, mengakhiri kekebalan hukum, dan membentengi perlindungan diri para pembela hak asasi manusia. *Freedom House* juga memberikan bantuan darurat kepada para pejuang Hak Asasi Manusia yang berada di bawah ancaman dan bekerjasama dengan para aktivis untuk memperluas dukungan publik untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (Freedom House). Program dari *Freedom House* mendukung penegakan hak asasi manusia dan demokrasi dalam upaya mereka untuk mempromosikan pemerintahan terbuka, membela Hak Asasi Manusia, memperkuat masyarakat sipil dan

memfasilitasi aliran informasi dan gagasan yang bebas. *Freedom House* menawarkan bantuan melalui pelatihan, program pertukaran internasional, pemberian hibah dan kegiatan jaringan. Selain itu, *Freedom House* menawarkan dukungan simbolis dan moral melalui advokasi dan demonstrasi nyata solidaritas atas nama rekan-rekan di luar negeri.

Internasionalisasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah proses penginternasionalan, di mana dalam kasus ini adalah mengangkat isu Hak Asasi Manusia yang ada di Korea Utara kepada dunia internasional. Yang mana internasionalisasi ini sering dilakukan oleh para *non-state actor* terhadap isu-isu yang dianggap *urgent* untuk segera ditangani ataupun dibahas pada suatu negara. Upaya internasionalisasi NGO Internasional pada suatu isu tertentu adalah dengan maksud agar dunia Internasional dapat ikut serta dalam memberi tekanan ataupun ikut menanggapi isu tersebut terhadap pemerintahan Korea Utara. Sedangkan Korea Utara dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang cukup tinggi. Tidak sedikit pemberitaan dari media barat yang mengungkap kasus – kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Hal tersebut mulai terkuak setelah banyaknya “pembelot Korea Utara” atau orang – orang yang berusaha lari dari Korea Utara yang berhasil keluar dari negaranya.

Kekejaman pada pemerintahan Kim Jong Un pada tahun 2011, membuat jumlah pelarian dari Korea Utara semakin meningkat, setelah sebelumnya sempat merosot karena adanya pengawasan yang ketat. Penyebab peningkatan jumlah pelarian dianalisis dari pemerintahan Kim Jong Un yang menakutkan dan sanksi masyarakat internasional terhadap Korea Utara. Untuk menstabilkan landasan kekuasaannya, Kim Jong-

un menjalankan pemerintahan yang mengarah pada pemerintahan intimidasi. Menurut sebuah institusi di Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, jumlah pejabat pemerintah yang dicopot dari jabatannya dan dieksekusi selama 5 tahun pemerintahan Kim Jong-un sudah mencapai 340 orang dan eksekusi terhadap pejabat tinggi setiap tahun meningkat. Kekejaman Kim Jong Un mendorong sanksi yang lebih kuat dari masyarakat internasional, dan akhirnya penduduk Korea Utara sendiri menjadi sangat menderita. *Human Rights Watch*, menilai Korea Utara sebagai salah satu negara yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk. Orang Korea Utara sering disebut sebagai “orang yang paling diperlakukan brutal di dunia”, karena beberapa batasan yang ketat diletakkan di atas kebebasan politik dan komunikasi mereka. Disisi lain pengungsi Korea Utara telah menyaksikan keberadaan perkampungan penjara dan tahanan dengan kira-kira 150.000 sampai 200.000 penghuni (setara 0,85% seluruh penduduk), dan telah melaporkan adanya penyiksaan, kelaparan, pemerkosaan, pembunuhan, percobaan medis, buruh paksa, dan pengguguran janin paksa (Universitas Jember, 2016).

Hal itu dibuktikan dengan peningkatan jumlah pelarian kaum elit pada tahun 2016, termasuk 13 orang pelayan restoran Korea Utara di Cina dan Mantan Wakil Duta Besar Korea Utara untuk Inggris, Thae Yong-ho dan keluarganya. Peningkatan pelarian diperkirakan juga terjadi pada tahun 2017 karena sanksi terhadap Korea Utara oleh masyarakat internasional akan diperkuat dan keadaan dalam negeri Korut semakin sulit. Selain itu, sanksi yang diadopsi PBB atas Korut juga mencakup kegiatan diplomatik Korut, dan pemerintahan Kim Jong-un pun meningkatkan tekanan terhadap diplomatnya setelah pelarian Thae, sehingga pelarian diplomat Korea Utara mungkin akan terus bertambah (KBS World, 2017).

Banyak pihak yang mulai menilai bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Korea Utara sudah melampaui ketentuan Hak Asasi Manusia yang telah diatur didalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). *The Database Center for North Korean Human Rights* (NKDB) melaporkan bahwa seseorang yang bernama Won Myeung Hwa meninggal tepat setelah di pukul berkali-kali oleh para petugas penjaga keamanan penjara pada Februari 2011. Laporan mengenai para ‘pembelot’ Korea Utara serta para pengungsi menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pemerintah akan mengeksekusi tahanan politik, para penentang pemerintah serta yang dianggap telah melakukan kejahatan. Undang-undang pemerintahan Korea Utara menetapkan hukuman mati untuk kasus kejahatan *antistate* ataupun *antination*. Hal tersebut juga termasuk jika seseorang berpartisipasi dalam sebuah rencana kudeta ataupun memiliki rencana untuk menggulingkan negara serta terlibat terorisme dengan tujuan *antistate* (U.S Department of State, 2012). Pada tanggal 6 Juli 2016, Departemen Luar Negeri menyerahkan laporan dua tahunan pertama kepada Kongres yang mengidentifikasi orang-orang yang ditentukan oleh Sekretaris Negara untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia atau penyensoran serius di Korea Utara dan berisi lampiran Lampiran entitas dan pejabat terkait. Semua entitas dan individu yang terdaftar dalam laporan 6 Juli telah ditunjuk untuk dikenai sanksi dan ditambahkan ke daftar *Department of the Treasury of Office of Foreign Asset Control* (OFAC) untuk daftar warga negara tertentu dan orang-orang yang diblokir (U.S Department of State, 2012).

Menurut *Human Rights Watch*, dibawah kendali Kim Jong Un, Korea Utara sangat membatasi kebebasan masyarakat dan berada dalam kendali keluarga politik. Dilaporkan oleh *Human Rights Watch* bahwa Korea

Utara mengoperasikan kamp tahanan rahasia dimana para pejabat pemerintah dikirim untuk mendapatkan penahanan serta peyiksaan (*Human Rights Watch*, 2017). Berdasarkan laporan yang pernah *Human Rights Watch* keluarkan, pada tahun 2015 banyak terjadi pelanggaran HAM berupa penyiksaan dan kejahatan seksual pada anak-anak serta wanita di Korea Utara. Dalam laporannya *Human Rights Watch* menyebutkan bahwa Korea Utara kurang bertanggung jawab dan bahkan cenderung tidak tegas dalam penanganan kasus tersebut. Tercatat bahwa para wanita dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini tidak memiliki tempat di negaranya lagi untuk mendapatkan keadilan. Bahkan tidak jarang mereka akan memilih untuk pergi dari negaranya untuk mencari perlindungan dan keamanan penuh atas diri mereka sendiri. Beberapa diantara para korban yang berhasil kabur dari Korea Utara tersebut pernah mengaku kepada *Human Rights Watch* atas penyiksaan tersebut dan ketidakadilan pemerintah Korea Utara terhadap apa yang mereka alami. Kecaman dunia internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara tampaknya tidak begitu diperhatikan.

Kembali pada tahun 2013, *Amnesty International* juga pernah diberitakan memiliki pengakuan dari mantan penjaga penjara serta tahanan yang pernah ditahan di Kamp 16, penjara di Korea Utara. *Amnesty International* juga menuding bahwa tingkat hunian di Kamp 16 terus meningkat. Dikatakan bahwa menurut hasil pantauan satelit menunjukkan Kamp 16 dihuni oleh sekurang-kurangnya 20 ribu narapidana, namun pernyataan ini dibantah oleh pihak pemerintah Korea Utara (*Radio Australia*, 2017). *Amnesty International* juga menyakini bahwa Korea Utara telah memperluas Kamp 16 serta melakukan penyiksaan di dalamnya. Berdasarkan kesaksian dari mantan tahanan itulah *Amnesty International* mengklaim

bahwa Kamp 16 merupakan penjara penyiksaan bagi para tahanan sehingga hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM bagi para tahanan.

Menurut laporan tahunan dari *Human Rights Watch* tahun awal kepemimpinan Kim Jong Un yaitu pada tahun 2012, *Korean Work Party* mengontrol secara penuh atas serikat buruh resmi di Korea Utara. Pada tahun yang sama ada sekitar 44.000 orang pekerja Korea Utara yang dipekerjakan di luar negeri dengan standar aturan kerja yang jauh dari standar internasional mengenai kebebasan buruh (HRW, 2012). Kemudian fenomena yang lebih mengejutkan adalah di mana pada tahun 2015 terjadi pertambahan jumlah tersebut. Di mana Korea Utara justru telah memperkerjakan lebih dari 100.000 warga Korea Utara untuk bekerja di luar negeri dan masih dengan standar kerja buruh yang sama (HRW, 2017). Tidak ada kebebasan bergerak, akses informasi, jam kerja yang panjang, dan tidak adanya hak untuk menolak kerja lembur.

Sedangkan menurut *Amnesty International* pada laporannya tahun 2016, terdapat eksekusi terhadap 120.000 orang yang mencakup; pria, wanita, serta anak – anak yang berada di dalam *political camp*. Kebanyakan dari mereka adalah orang – orang yang dianggap telah mengancam keberadaan dari *regime* yang ada. Kemudian di tahun 2017 masih pada angka yang sama yaitu sebanyak 120.000 orang telah ditahan di dalam Kamp yang jauh dari standar internasional (Amnesty Internasional).

Di sisi lain, *Freedom House* mengklaim tingkat kebebasan di Korea Utara dari tahun 2011 hingga 2017 selalu pada angka 7 di mana angka 7 menjadi tingkatan *worst* atau parah (Freedom House, 2011-2017). Sehingga hal ini semakin menunjukkan bahwa tidak ada yang berkurang dan cenderung bertambah mengenai kasus-kasus pelanggaran Hak yang ada di Korea Utara

selama pemerintahan Kim Jong Un tercatat dari 2011 hingga 2017. Padahal selama tahun itu juga NGO Internasional telah gencar melaporkan fakta-fakta Hak yang ada di Korea Utara.

Jenis pelanggaran lainnya adalah tidak ada media *independent* di Korea Utara, semua media akan disensor dengan ketat oleh pemerintah serta segala bentuk perlawanan kepada pemerintah adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditolerir. Pemerintah akan mengarahkan keseluruhan cerita sebelum akhirnya dimuat menjadi berita dan disesuaikan dengan ideologi negara tersebut (U.S Department of State, 2012).

Korea Utara sering kali membantah berbagai tuduhan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh dunia internasional. Hal tersebut tidak lain dilakukan karena Korea Utara meyakini bahwa aturan-aturan yang ada merupakan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Korea Utara memiliki pendapatnya sendiri dalam pengaturan HAM yang ada di negaranya. Korea Utara tidak pernah mengizinkan adanya intervensi dari pihak dunia internasional mengenai pengaturan HAM yang ada di Korea Utara.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan objek penelitian yaitu :

“Mengapa NGO Internasional gagal dalam mendorong Internasionalisasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara dibawah pemerintahan Kim Jong Un?”

## C. KERANGKA BERPIKIR

### 1. Perspektif HAM (Contract Social - Thomas Hobbes)

Manusia dengan akal sehatnya mendorong untuk membuat perjanjian masyarakat (*contract social*) dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa (Thomas Hobbes). Bertitik dari sinilah, pandangan Hobbes ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai teori awal yang mengarah pengembangan konsep HAM dalam suatu Negara yang memiliki wewenang untuk mengatur hak-hak individu (Mashudi, 2013).

Melalui pandangan Hobbes maka dapat dipahami bahwa Negara adalah pengatur sistem HAM yang ada pada suatu Negara. Kewenangan untuk mengatur HAM rakyat dimiliki oleh Negara. Manusia dalam hidupnya perlu melakukan perjanjian dengan sesamanya serta menyerahkan hak-hak tersebut kepada Negara untuk kepentingannya. Negara dalam hal ini tidak menjadi pihak yang ikut dalam perjanjian penyerahan hak namun sebagai pihak yang bebas mendapat kewenangan luas dengan adanya sebagian hak yang diserahkan masyarakat kepadanya. Sehingga rakyat tidak dapat mengatur haknya sendiri secara individu

karena adanya perjanjian di antaranya (Asmarani, 2015). Dari perspektif ini kemudian membuat suatu negara merasa bahwa pemerintah atau negara itulah satu-satunya pengatur atau pembuat kebijakan yang tepat bagi seluruh rakyatnya. Pandangan ini membuat pihak di luar Negara itu tidak dapat mempengaruhi pengaturan HAM yang ada di dalam negara tersebut.

## 2. Theory of Government-NGO Relationship

Hubungan antara *Government* dan NGO dianggap sangat bervariasi seperti masyarakat, pemerintah, maupun NGO yang ada (Smillie dan Helmieh, 1993) (Brinkerhoff, 1998). Negara atau pemerintah yang ekstrem, secara *continue* merupakan pemegang *regime* kekuasaan. Bagaimanapun dalam beberapa kasus di mana pemerintah terpilih memiliki inisiasi yang lebih 'melecehkan' NGO dibanding oleh kekuasaan yang terdahulu (Bebbington dan Farrington, 1993) (Brinkerhoff, 1998).

Terdapat dua perspektif mengenai hubungan dengan pemerintah:

- *The Functionalist Perspective*, di mana saling mendukung secara berkaitan (Esman & Uphoff, 1984; Leonard & Marshall, 1982)
- *The Liberationist Perspective*, di mana memperdebatkan hubungan yang lebih sedikit (Rahman, 1984) (Brinkerhoff, 1998).

Esman dan Uphoff mendefinisikan 5 level dari keterkaitan pemerintah, yaitu:

- *Autonomy*, tidak ada interaksi efektif antara pemerintah dengan NGO serta tidak adanya kontrol dari pemerintah terhadap sumberdaya LO (*local organization*, dalam kasus ini adalah

- NGO). Level ini menunjukkan hubungan satu arah di mana pemerintah memiliki kemungkinan untuk menolak memberikan layanan pendukung yang diperintahkan. Pada level ini pemerintah lebih banyak mengambil keuntungan.
- *Low*, level ini menunjukkan bahwa adanya interaksi skala kecil antara pemerintah dengan NGO. Biasanya pada level ini interaksi yang terjadi adalah interaksi *informal* dan kebijakan pemerintah akan cenderung netral atau tidak berpihak,
  - *Moderate Linkage*, level ini menunjukkan adanya sedikit interaksi tetapi bukan interaksi regular antara pemerintah dengan NGO. Pada level ini lebih menekankan interaksi di mana adanya *information sharing*, *resource sharing*, hingga potensi partisipasi NGO dalam kebijakan kebijakan yang akan dibentuk.
  - *High Linkage*, level ini menunjukkan bahwa adanya interaksi antara pemerintah dengan NGO yang memiliki dampak timbal balik bagi keduanya. Level ini menunjukkan adanya interaksi ataupun hubungan dua arah, sehingga adanya kerjasama-kerjasama yang dibentuk antara pemerintah dengan NGO.
  - *Direction*, level di mana adanya interaksi yang dikontrol oleh pemerintah. Segala sesuatu mengenai NGO akan diatur oleh pemerintah. Adapun kontrak atau kerjasama yang akan dilakukan, didominasi oleh pemerintah (Brinkerhoff, 1998).

Korea Utara sendiri dapat dikatakan termasuk negara yang menganut konsepsi Hak Asasi Manusia menurut Hobbes. Negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam keputusan pengaturan Hak Asasi Manusia untuk rakyatnya. Di mana Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un mengatur segala

sesuatu yang berkaitan dengan hak rakyatnya. Sehingga Korea Utara berperan penuh dalam penentuan pengaturan tindakan pada setiap rakyatnya. Dalam hal ini membuat adanya intervensi dari pihak lain, Korea Utara meyakini bahwa pengaturan HAM tertinggi ada pada pemerintahan sehingga kebijakan ataupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Utara bukanlah sesuatu yang melanggar hak-hak terhadap rakyatnya sendiri. Sikap Korea Utara yang tertutup dan cenderung memiliki cara tersendiri dalam mengatur sistem HAM yang ada di negaranya .

Korea Utara memusatkan kekuasaan pada *regime* yang sedang berkuasa di negaranya. Segala sesuatu yang melibatkan aktor dari luar negara harus berdasarkan dengan *regime* yang berlaku. Sehingga ketidakmampuan aktor luar negara untuk memberi pengaruh terhadap Korea Utara karena adanya *direction* dimana Korea Utara mengontrol segala sesuatu interaksi yang terjadi.

#### **D. ARGUMEN PENELITIAN**

Terdapat beberapa argumen yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu;

1. Penelitian ini berargumen bahwa, dengan adanya penerapan prinsip Hobbesian maka Korea Utara menjadi resisten terhadap NGO Internasional.
2. Penelitian ini berargumen bahwa, dalam hubungan Korea Utara dengan NGO Internasional cenderung satu arah di mana Korea Utara memiliki kontrol terhadap NGO.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penulis akan menggunakan metode kualitatif dimana penulis akan mencoba untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis serta mengkorelasikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara

fenomena yang diuji. Untuk pengambilan data, penulis menggunakan data yang diperoleh dari data tertulis ( data sekunder ) yang bersumber dari jurnal, internet, buku – buku, serta catatan materi yang penulis dapatkan di perkuliahan. Dalam penelitian ini tidak digunakan instrumen kuisioner atau pengumpulan data primer lainnya.

Dari data yang digunakan penulis selanjutnya penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dipilahkan, dikategorisasi, diinterpretasi, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

## **F. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dan maksud yang ingin penulis capai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penyebab NGO Internasional gagal dalam mendorong Internasionalisasi kasus pelanggaran HAM di Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un.
- 2) Untuk memberikan informasi serta penjabaran mengenai sistem HAM yang diterapkan oleh Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk kaidah penulisan hasil penelitian, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan dengan bagaimana cara menyajikan hasil penelitian tersebut.

Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab yaitu:  
**BAB I** : Pada bab ini terdapat pendahuluan yang mana menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian hingga Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan mengenai problem Hak Asasi Manusia yang ada di Korea Utara serta membahas lebih lanjut mengenai era Kim Jong Un.

BAB III : Dalam bab ini akan membahas lebih dalam mengenai pandangan NGO Internasional terhadap Korea Utara serta perkembangan politik di Korea Utara.

BAB IV : Pada bab ini akan memperjelas penyebab kegagalan NGO Internasional dalam upaya internasionalisasi problem HAM di Korea Utara.

BAB V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan terkait dengan bab yang telah dipaparkan sebelumnya.

